



SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO
Nomor: SK.133 /11-TU/3/2009

TENTANG

PENUTUPAN KEGIATAN PENDAKIAN
DALAM RANGKA PEMULIHAN EKOSISTEM HUTAN
KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mempertahankan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif terhadap segala bentuk gangguan, ancaman dan hambatan yang dapat menimbulkan bahaya bagi upaya pelestariannya;
 - b. Bahwa berdasarkan pengamatan pola perkembangan cuaca yang memasuki musim hujan dan langkah antisipatif terhadap memasuki musim berkembangbiaknya satwa dan tumbuhan serta untuk keamanan pengunjung pendakian, maka perlu dilakukan pengendalian kerusakan hutan;
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk **MENUTUP KEGIATAN PENDAKIAN DI KAWASAN** Taman Nasional Gunung Gede Pangrango untuk waktu tertentu dengan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
- Mengingat :**
1. Pasal 35 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang - Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang - Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 4. Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.
 6. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Nomor : SK.84/11-TU/1/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pendakian Di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TENTANG PENUTUPAN KEGIATAN PENDAKIAN DALAM RANGKA PEMULIHAN EKOSISTEM HUTAN DI KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO
- PERTAMA :** Keputusan Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tentang **PENUTUPAN KEGIATAN PENDAKIAN DI KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO** berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2010;
- KEDUA :** Kepada seluruh pegawai Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango diminta untuk mensosialisasikan keputusan ini kepada seluruh lapisan masyarakat dan dapat melaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab;
- KETIGA :** Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian sesuai keperluan.

Ditetapkan di : Cibodas
Pada tanggal : 10 Desember 2009
KEPALA BALAI BESAR,

Ttd

Ir. SUMARTO, MM.
NIP. 19610708 198703 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal PHKA di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Sekretaris Ditjen PHKA di Jakarta;
4. Direktur Lingkup Ditjen PHKA di Jakarta;
5. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
6. Bupati Cianjur, Sukabumi dan Bogor di Tempat;
7. Koordinator UPT Wilayah Jawa Barat di Bandung;
8. Kapolres Cianjur, Sukabumi dan Bogor di Tempat;
9. Komandan Satgas TNGGP di Cibodas.